



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Pinrang, 09 April 1974, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mendudukkan anak-anaknya sebagai Termohon atas nama:

Termohon I, Tempat tanggal lahir Rappang, 09 September 1990, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon I** (*sekaligus bertindak sebagai wali adik kandungnya yang bernama Angga Nugraha bin H. Laullah dan Muh. Zacky Syafei bin H. Laullah*);

Termohon II, Tempat tanggal lahir Pinrang, 26 Desember 1992, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Termohon III, NIK: 7314041703970001, Tempat tanggal lahir Pare-Pare, 17 Maret 1997, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan

hal. 1 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Termohon IV, Tempat tanggal lahir Pare-Pare, 02 Februari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sidrap pada tanggal 22 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama H. Laullah bin H. Landu adalah suami istri menikah pada tanggal 02 September 1990 di Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu adalah Imam H. Rustan dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Abdul Majid dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Upe dan La Bedollah, dengan mahar berupa 1 cincin emas 5 gram dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki H. Laullah bin H. Landu tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang

hal. 2 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikarunia 6 orang anak yang masing-masing bernama :

- Rini Rezki Rahayu binti H. Laullah, umur 29 tahun.
- Termohon II, umur 28 tahun.
- Termohon III, umur 23 tahun.
- Anggi Wandira binti H. Laullah, umur 20 tahun.
- Angga Nugraha bin H. Laullah, umur 18 tahun.
- Muh. Zacky Syafei bin H. Laullah, umur 13 tahun.

5. Bahwa H. Laullah bin H. Landu telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 18 September 2008 karena sakit.

6. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi lainnya.

8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon** dengan **H. Laullah bin H. Landu** yang terjadi pada tanggal 02 September 1990 di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal. 3 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kepada pihak ketiga/pihak lain akan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Laullah bin H. Landu karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan H. Laullah yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia karena saksi tinggal disana bersama orang tua Pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Abdul Majid.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Laullah adalah Imam Kampung bernama H. Rustan.

hal. 4 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki bernama La Upe dan La Bedollah, dengan mahar berupa 1 cincin emas 5 gram.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Laullah bin H. Landu saat itu berstatus perjaka.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum H. Laullah tidak pernah bercerai.
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu dikaruniai 6 orang anak yaitu Rini Rezki Rahayu, Rian Nitami, Ilham Ashari, Anggi Wandira, Angga Nugraha dan Muh. Zacky Syafei.
- Bahwa almarhum H. Laullah bin H. Landu meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan almarhum H. Laullah bin H. Landu, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi data diri anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang kemudian akan dipakai sebagai syarat jual beli tanah dan rumah.
- Bahwa Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat

hal. 5 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



keduanya menikah, tidak tercatat dan tidak di laporkan ke KUA dimana Pemohon tinggal sepulangnya dari Malaysia.

Saksi 2. Saksi Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Laullah bin H. Landu karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan H. Laullah yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia karena saksi tinggal disana bersama orang tua Pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Abdul Majid.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H. Laullah adalah Imam Kampung bernama H. Rustan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki bernama La Upe dan La Bedollah, dengan mahar berupa 1 cincin emas 5 gram.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Laullah bin H. Landu saat itu berstatus perjaka.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum H. Laullah tidak pernah bercerai.
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak ada halangan

hal. 6 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu dikaruniai 6 orang anak yaitu Rini Rezki Rahayu, Rian Nitami, Ilham Ashari, Anggi Wandira, Angga Nugraha dan Muh. Zacky Syafei.

- Bahwa almarhum H. Laullah bin H. Landu meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan almarhum H. Laullah bin H. Landu, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi data diri anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang kemudian akan dipakai sebagai syarat jual beli tanah dan rumah.

- Bahwa Pemohon dan almarhum H. Laullah bin H. Landu tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat keduanya menikah, tidak tercatatkan dan tidak di laporkan ke KUA dimana Pemohon tinggal sepulangnya dari Malaysia.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama H. Laullah bin H. Landu yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia, namun tidak tercatatkan di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan

hal. 7 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan lelaki bernama H. Laullah bin H. Landu adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu di kantor urusan agama setempat dikarenakan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak melaporkan pernikahan mereka, sementara Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya sebagai syarat administrasi dalam pengurusan hak-hak Pemohon sebagai janda veteran RI. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak, wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

hal. 8 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, maka Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama H. Laullah bin H. Landu sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama H. Laullah bin H. Landu dimana akad nikah dilakukan

hal. 9 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



dengan tata cara agama Islam pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Abdul Majid.

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Laullah adalah Imam kampung bernama H. Rustan.

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam proses akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama La Upe dan La Bedollah.

5. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan H. Laullah bin H. Landu berstatus perjaka.

6. Bahwa antara Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.

7. Bahwa selama menikah Pemohon dengan H. Laullah tidak pernah bercerai.

8. Bahwa dari pernikahan nya Pemohon dengan H. Laullah dikaruniai 6 orang anak yaitu Rini Rezki Rahayu, Rian Nitami, Ilham Ashari, Anggi Wandira, Angga Nugraha dan Muh. Zacky Syafei.

9. Bahwa para Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap permohonan itsbat nikah a quo.

10. Bahwa Pemohon dan H. Laullah tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pada saat keduanya menikah, tidak dilaporkan pada KUA setempat sepulangnya Pemohon dengan H. Laullah dari Malaysia.

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinannya, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi data diri anak2 Pemohon yang masih dibawah umur yang kemudian akan digunakan sebagai syarat jual beli tanah dan rumah.

hal. 10 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama H. Laullah bin H. Landu, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

hal. 11 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon dan H. Laullah bin H. Landu tidak ada satu keadaan atau halangan syar'i yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinannya dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan administrasi jual beli tanah dan rumah, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

hal. 12 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan H. Laullah bin H. Landu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena minimnya pengetahuan Pemohon tentang pencatatan pernikahan, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan H. Laullah bin H. Landu sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan H. Laullah bin H. Landu

hal. 13 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama H. Laullah bin H. Landu yang berlangsung pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon dengan H. Laullah bin H. Landu** yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1990 di Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dr.

hal. 14 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Hasan sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	:	Rp 500.000,00
Biaya Panggilan		Rp 50.000,00
4.		
Biaya PNB		
5.	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi		
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 646.000,00
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

hal. 15 dari 15 halaman, Perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA Sidrap.